

PERKIRAAN BADAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 218/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 TENTANG PERKIRAAN BADAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UU Nomor 07 Tahun 2017, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Keputusan KPU Nomor 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang perkiraan badan penyelenggara dan pelaksana Pemilu Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang perubahan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang perkiraan Badan Penyelenggara dan pelaksana Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 218 Tahun 2018 diatur tentang :

Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu Tahun 2019; Mengubah ketentuan pada BAB II huruf A komponen pembiayaan dan Huruf B persyaratan pelamar, BAB III hak dan kewajiban, dan BAB IV Huruf A sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Maret 2018.
- Lampiran 34 halaman.